



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Nomor : 000 / 016-4/LB.01/Umum

TENTANG

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelola pengaduan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas mudah, responsive, akuntabel dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpoinan Tinggi Pratama/Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Membentuk **Unit Pengelola Pengaduan pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji** yang susunan dan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu meliputi Tata Cara Penanganan Pengaduan, Alur Penanganan Pengaduan dan Layanan Informasi Publik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal Januari 2023

Direktur,

 **Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19630624 199402 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 000 /0160/LB.01/Umum
Tanggal : Januari 2023
Tentang : **UNIT PENGELOLA PENGADUAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LABUANG BAJI**

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Layanan Keperawatan : Dr.Zainuddin, S.Kep.M.Kes

Layanan Kehumasan : Ansari, SH

Layanan Informasi Publik : Ashari Pratama, S.Ds

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Januari 2023

Direktur,

 **Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19630624 199402 1 001